



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1260/Pdt.G/2017/PA.Sel.

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ Gugatan Waris “ antara :

1. **Minggih binti Amaq Minggih, umur 73 tahun**, agama Islam, beralamat di Gunung Belek Dusun Anyar Utara, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur , sebagai Penggugat 1 ;
2. **Icah binti Amaq Minggih**, umur 71 tahun, agama Islam, beralamat di Gunung Belek, Dusun Anyar Utara Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2** ;
3. **Masitah binti Amaq Minggih**, umur 64 tahun, agama Islam, beralamat di Gunung Belek Dusun Anyar Utara, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur , sebagai Penggugat 3 ;
4. **Isah binti Amaq Minggih**, umur 54 tahun, agama Islam, beralamat di Gunung Belek, Dusun Anyar Utara, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “ **Penggugat 4** “
5. **Sahni binti Amaq Minggih** ( ahli waris pengganti dari Maenah alias Inaq Sah almrhumah ), umur 33 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Gunung Belek, Dusun Anyar Utara, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “ Penggugat 5 “ dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 096/SK.PDT/ADV.IS/ASS/XII/2017, tertanggal 05 Desember 2017 Penggugat 1 s/d Penggugat 5 memberikan kuasa khusus kepada :

1. Iskandar, S.Sos,S.H,CLA., CIL .
2. Nasrul Hadi,SH.CLA.
3. Erni Aprilyana, S.HI.
4. Moh. Tohriadi,SH.
5. Dani Rahman,SH.
6. Sri Putri INdrawan, SH.
7. Lalu Muhamad Amin, SH. , semuanya adalah Advokat/Auditor

Hukum/Konsultan Hukum pada LAW OFFICE ISKANDAR & ASSOCIATES ‘

Hal. 1 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Graha Dekopinwil NTB Lt.2, Jalan Bung Karno No. 30. Mataram, Propinsi NTB, selanjutnya Penggugat 1 s/d Penggugat 5 disebut sebagai “ **Para Penggugat** “

Dengan ini para Penggugat/kuasanya mengajukan gugatan waris peninggalan Amaq Minggih bin Jumadil (almarhum) berupa tanah sawah seluas 40 are, dan tanah pekarangan seluas 180 m2 dari luas keseluruhan 40 are yang belum dibagi waris, dan dikuasai secara melawan hak/melawan hukum ;

## Melawan

1. **Indar**, umur 50 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Gayut, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 1 “
2. **Indra**, laki-laki, umur 46 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun Gayut, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2 ;
3. **Sahlan**, Laki-laki umur 42 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Gayut, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Tergugat 3** ;
4. **Sahdan**, laki-laki , umur 50 Tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Gayut, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4** ;
5. **Sinambar alias Amaq Supe**, Laki-laki, umur 60 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Gayut, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5** ;
6. **Haji Supi**, laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Gayut, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 6** ;
7. **Jayadi**, laki-laki, umur 45 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Gayut, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 7** , dalam hal in Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7 memberikan kuasa khusus kepada :

1. Sayid Mustafa Kamal, S.H.
2. Achmad Saifullah, S.H.
3. Yek Mustafa Kamal, S.H., ketiganya adalah Advokat/pengacara dan konsultan hukum yang berkantor di Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur,

Hal. 2 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 04/SK.PDT/ADV.SMK & PTRS/I/2018, tertanggal 10 Januari 2018, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/12/SK/HK.05/I/2018, tertanggal 10 Januari 2018 ;

**8. Kepala Pertanahan** Kabupaten Lombok Timur di Selong, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 8**, Kesemuanya diatas untuk selanjutnya disebut sebagai **" Para Tergugat "**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat / kuasanya dan Tergugat 1 serta Tergugat 2,3,4, 6 dan Tergugat 7 / kuasanya;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat / kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 1260/Pdt.G/2017/PA-Sel, tanggal 07 Desember 2017, yang telah diperbaiki secara tertulis tertanggal 06 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Amaq Minggih bin Amaq Jumadil ( *almarhum*) dan Inaq Minggih ( *almarhumah*) adalah suami isteri sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: 400/44/KESRA/IX/2017, keduanya beralamat di Dusun Gayut Desa Embung Raja, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB ;
2. Bahwa Amaq Minggih bin Jumadil ( *almarhum*) meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3 / 118 / Pem. / IX / 2017, pada tanggal 22-05-1970 dirumah duka Gayut, Desa Embung Raja Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB ;
3. Bahwa Inaq Minggih ( *almarhumah*) meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3 / 118 / Pem. / IX / 2017, pada tanggal 01-07-2001 dirumah Gayut Desa Embung Raja Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB ;
4. Bahwa Amaq Minggih bin Jumadil ( *almarhum*) dari hubungan perkawinannya bersama Inaq Minggih ( *almarhumah*) memiliki anak atau ahli waris sebagai berikut;

Hal. 3 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Minggih alias Inaq Lemah selaku Penggugat I ;
- 4.2. Icah alias Inaq Tahar selaku Penggugat 2 ;
- 4.3. Masitah alias Inaq Suar selaku Penggugat 3 ;
- 4.4. Isah alias Inaq Nadim selaku Penggugat 4 ;
- 4.5. Sinambar alias Amaq Supe selaku Tergugat 5 ;
- 4.6. Maenah alias Inaq Sah (almarhumah) meninggal dunia sesuai surat

keterangan Keterangan Kematian Nomor : 470 / 736 / NJ / 2017, serta memiliki seorang anak bernama SAHNIM selaku Penggugat V sebagai ahli waris pengganti sesuai Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

5. Bahwa obyek sengketa seluas  $\pm 40$  are yang tersebut pada posita 2 (dua), belum pernah dibagi waris sampai dengan gugatan ini kami ajukan, meskipun para Penggugat telah berusaha untuk meminta dilakukan pembagian secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut, para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Selong guna menyelesaikan permasalahan warisan ini, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim untuk melakukan pembagian terhadap harta warisan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Fara'id).
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Amaq Minggih bin Jumadil (almarhum) dan Inaq Minggih (almarhumah), juga meninggalkan harta warisan.
7. Bahwa Amaq Minggih bin Jumadil (almarhum) memiliki tanah peninggalan sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa atau yang berwenang Pejabat Kepala Desa Embung Raja, Nomor : 46/136/Pem./X/2017, adapun seluruh tanah peninggalan tersebut **belum dibagi waris**, berupa;

**6.1** Tanah sawah seluas  $\pm 40$  Are, terletak di Orong Gayut Subag Lutus Paer Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB, dengan batas-batas terdahulu sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Sawah A. Rumasih
- Sebelah Utara : Sawah Pecahannya

Hal. 4 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Sawah Pecahannya

6.2. Dan tanah pekarangan seluas 180 M<sup>2</sup> terletak di Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas – batas dahulunya sebagai berikut:

- Sebelah Barat :Jalan Raya
- Sebelah Timur :Arfan dan Sampurna
- Sebelah Utara : H.M. Nasri dan Rudi H.
- Sebelah Selatan : Jalan Raya

selanjutnya disebut Tanah obyek sengketa “ ;

8. Bahwa pada tahun 1979 Tanah sawah objek sengketa yang belum dibagi waris keseluruhannya **seluas± 40 Are**, yang letak dan batas-batasnya seperti disebut dalam posita nomor 7 (tujuh) poin 6.1, dan 6.2 telah dijual oleh SINAMBAR alias AMAQ SUPE dibawah tangan atau sepihak sebagai **Tergugat 5** selaku anak laki-laki dari Amaq Minggih bin Jumadil (almarhum) tanpa izin dan persetujuan dari para ahli waris, hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan para ahli waris tidak pernah menjual dan tidak pernah menyetujui atau tidak pernah memberikan tanda cap jempol dalam surat jual beli tanah atau sebagaimana disebut dalam surat pernyataan / tanda terima untuk pembayaran tanah tahun 1979, hal itu dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hak dan hukum.

9. Bahwa Tergugat Sinambar alias Amaq Supe (Tergugat 5 ) menjual Tanah sawah dan pekarangan objek sengketa yang belum dibagi waris seluas **±40 Are**, tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya.

10. Bahwa Tanah sawah objek sengketa seluas **±40 are** yang terletak di Desa Embung Raja, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas – batas terdahulu :

- Sebelah Barat :Jalan Raya
- Sebelah Timur : Amaq Munipah
- Sebelah Utara : Amaq Durma
- Sebelah Selatan : Amaq Lemah

Dikuasai oleh :

Hal. 5 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sahlan selaku Tergugat III ;
  2. Sahdan selaku Tergugat IV ;
11. Bahwa objek sengketa berupa tanah pekarangan seluas **180 M<sup>2</sup>** di kuasai oleh **INDRA** selaku **Tergugat 2**, telah bersertifikat Nomor: 21/Embung Raja/2012, surat ukur tanggal 19 september 2012, atas nama bersertifikat **INDRA**, yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Lombok Timur di Selong, tanggal 17 Oktober 2012 adalah tidak sah atau cacat yuridis.
12. Bahwa terhadap obyek tanah sengketa yang belum dibagi waris, untuk menjamin hak para Penggugat atas harta peninggalan tersebut, serta dikawatirkan para Tergugat ataupun para Turut Tergugat akan menjual atau memindah tangankan kembali tanah obyek sengketa tersebut diatas kepada pihak lain, maka dengan ini para Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah obyek sengketa tersebut diatas.
13. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang cukup, maka terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*Uit voorbaar big vorraad*).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan ini para Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Selong dan/atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan memutus perkara waris ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris/ keturunan dari Amaq Minggih bin Jumadil (*almarhum*) dan Inaq Minggih (*almarhumah*);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta warisan peninggalan Amaq Minggih bin Jumadil (*almarhum*) dan Inaq Minggih (*almarhumah*) berupa tanah sawah seluas  $\pm 40$  are, dan tanah pekarangan seluas 180 M<sup>2</sup> adalah milik para Penggugat yang belum dibagi waris ;

Hal. 6 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Nomor: 21/Embung Raja/2012, surat ukur tanggal 19 september 2012, atas nama bersertifikat Indra adalah cacat yuridis ;
5. Memerintahkan kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, untuk mencabut sertifikat Hak Milik Nomor : 21/Embung Raja/2012, dengan luas **180 M<sup>2</sup>** yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2012 atas nama Indra (Tergugat 2) ;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pernyataan Jual Beli yang dilakukan oleh para Tergugat adalah cacat Hukum/yuridis ;
7. Menghukum para Tergugat mentaati isi putusan dalam perkara ini nantinya, maka kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII patut pula dihukum membayar dan menyerahkan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah)/ hari setiap hari keterlambatan penyerahan ganti rugi tersebut dalam posita terhitung sejak anmaning eksekusi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi (*uitvoorbear bijvoraat*) ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
11. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono* ).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat /Kuasanya, Tergugat 1 serta Tergugat 2,3,4,6, dan 7/ kuasanya hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat 5 dan Tergugat 8 tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan ternyata ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan Tergugat 1 serta Tergugat 2,3,4,5,6,dan Tergugat 7 agar mau

Hal. 7 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH.( Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi sesuai laporan mediasi tertanggal 23 Januari 2018, ternyata mediasi juga tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang telah diperbaiki secara tertulis tertanggal 06 Maret 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1 menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa tanah pekarangan rumah yang dikuasai oleh Tergugat 1 tidak termasuk dalam obyek sengketa tanah yang digugat dalam perkara Nomor 1260/Pdt.G/2017/PA-Sel, karena tanah tersebut merupakan pembelian pihak Tergugat 1 dari pihak lain bukan milik dari Penggugat 1,2,3, 4 dan Penggugat 5. Oleh karena itu pada tanggal 1 Januari 2018 kami sudah sepakat mengadakan perdamaian antara pihak Tergugat 1 dengan para Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 2,3,4 ,6 dan Tergugat 7 melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis disertai dengan eksepsi tertanggal 20 Maret 2018 yang isinya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

### 1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang sama sekali memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan alasan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 bukanlah termasuk sebagai Ahli waris dari Amaq Minggih bin Jumadil , oleh sebab itu Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 adalah bukan merupakan ahli waris dari Amaq Minggih para Penggugat seharusnya tidak perlu Tergugat, 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 di tarik atau di masukkan di dalam gugatan waris sebagai Subyek / para pihak dalam perkara ini karena Tergugat 1, 2, 3, 4, 6,

Hal. 8 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.





dan 7 dan ternyata dalam perkara ini para Penggugat telah salah dan keliru menjadikan Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 sebagai para pihak dalam perkara Aquo, ( lihat halaman 2 dan 3 )

*sedangkan menurut Yurisprudensi MARI No. 177K / AG / 2014 yaitu perkara kewarisan di Pengadilan Agama adalah Murni Sengketa Di antara Para Ahli Waris, apabila ada ahli waris yang menjual harta warisan maka ahli waris yang menjual cukup menuntut menyerahkan bagian ahli waris yang belum mendapatkan bagian,*

**1.2.** Bahwa terbukti bahwa para Penggugat menerangkan di dalam gugatannya pada point 8 halaman 5 yang pada intinya mendalilkan tentang jual beli yang di lakukan oleh SINAMBAR kepada orang lain dan juga menerangkan adanya Perbuatan melawan hukum ( lihat halaman 5 ) ini sudah jelas ini merupakan hak Pengadilan Negeri Selong untuk memeriksa , mengadili, dan memutuskan perkara ini.

**1.3.** Bahwa tanah milik Tergugat, 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 sudah bersertifikat menjadi hak milik masing masing yaitu atas nama Tergugat, 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 sehingga para Penggugat seharusnya memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong untuk membuktikan hak milik orang tuanya yang di anggap sebagai warisan orang tuanya ( lihat halaman 5 point 10 dan 11 ) ;

## **2. Gugatan Para Penggugat Kabur ( Obscur liebel )**

**2.1.** Bahwa Para Penggugat di dalam perbaikan dalil gugatannya yang di sampaikan pada tanggal 06 Maret tersebut pada point 5 halaman 2 tertulis dan terbaca bahwa Sahnim binti Amaq Minggih adalah ahli waris pengganti dari Maenah alias Inaq Sah Almarhum adalah :

**2.1.1.** Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan siapa nama orang tua Sahnim yang sebenarnya sementara Amaq Minggih adalah merupakan kakek dari Sahnim ( lihat halaman 2 penggugat 5 )

**2.1.2.** Bahwa para Penggugat terbukti tidak menjelaskan sejak kapan Penggugat 5 ( Sahnim ) sebagai Ahli Waris Pengganti ;

*Hal. 9 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.*



- 2.1.3.** Bahwa para Penggugat terbukti tidak menjelaskan *mana yang lebih dulu meninggal dunia* Maenah alias Inaq Sah Almarhumah ibunya Penggugat 5 ( Sahnim ) dengan Amaq Minggih ( Pewaris ) .
- 2.1.4.** Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan siapa nama orang tua Maenah alias Inaq Sah Almarhum yang sebenarnya ( lihat halaman 2 Penggugat 5 ) ;
- 2.1.5.** Bahwa para Penggugat terbukti tidak menjelaskan siapa *nama Suami Maenah alias Inaq Sah almarhum* yang sebenarnya ( lihat halaman 2 Penggugat 5 )
- 2.1.6.** Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan apakah *Maenah alias Inaq Sah almarhum Cerai Mati atau Cerai Hidup* ( lihat halaman 2 penggugat 5 ) jika Maenah alias Inaq Sah Almarhumah cerai mati, maka suaminya harus di tarik sebagai para pihak dalam perkara ini jika tidak di tarik dalam perkara ini maka gugatan para Penggugat dapat di katakan sebagai gugatan cacat formil karena kekurangan subyek gugatan ;
- 2.1.7.** Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan apakah *Maenah alias Inaq Sah almarhumah mana lebih dulu meninggal dunia apakah Maenah* atau suami ( lihat halaman 2 Penggugat 5 )

bahwa peraturan perundang – undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di indonesia di antaranya menganut Azaz kematian dan azas Ijbari serta azas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Azas kematian yang di maksud adalah bahwa peristiwa waris mewarisi hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut sebagaimana tersebut dalam pasal 171 huruf b kompilasi hukum Islam serta arti kedudukan sebagai ahli waris bagi kerabat keluarga yang di tinggalkan oleh pewaris dengan sendirinya melekat secara hukum seperti yang tertera dalam pasal 171 huruf c kompilasi hukum Islam, bahwa

Hal. 10 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekatnya kedudukan sebagai pewaris dan ahli waris tersebut terjadi karena adanya azas ljbari, yaitu seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris karena azas Takhayyuri ( memilih ) tidak berlaku. Sedangkan azas ahli waris pengganti menjadikan waktu kematian sebagai penentu apakah seseorang berkedudukan sebagai ahli waris langsung atau hanya meneruskan hak yang semestinya ia terima kepada anak – anaknya yang berkedudukan sebagai ahliwaris pengganti sebagaimana di atur dalam pasal 185 ayat ( 1 ) kompilasi hukum Islam. Oleh karena terbukanya peroses waris mewarisi diawali dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, bukan di mulai sejak kapan para ahli waris melakukan pembagian harta waris, sehingga karenanya penting untuk di ketahui kapan pewaris meninggal dunia dan siapa – siapa saja ahliwaris yang masih hidup pada saat kematian pewaris tersebut, bahwa dalam hal perkara waris penentuan siapa – siapa keturunan pewaris dan tanggal serta tahun kematian seseorang ( ahliwarisnya jika ada yang sudah meninggal dunia ) adalah merupakan suatu keharusan untuk mengetahui tentang kedudukan ahliwaris, apakah sebagai ahliwaris langsung atau sebagai ahli waris pengganti dan bagian masing – masing ahli waris tersebut, karena akan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya bagian masing – masing ahli waris. Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat, 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 / para Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat dapat di kualipisir sebagai gugatan yang cacat formil karena kabur ( Obscur libel ) adalah sebagai eksepsi yang beralasan hukum ;

**2.1.8.** terbukti bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci bahwa tanah mana yang di kuasai oleh Tergugat 1, ( INDAR ) karena setahu Para Tergugat bahwa Tergugat 1, ( INDAR ) tidak pernah menguasai tanah sengketa sampai saat ini oleh karena itu Tergugat 1, ( INDAR ) tidak bisa di jadikan sebagai Para Pihak dalam perkara ini ( lihat halaman 2 Tergugat 1 )

Hal. 11 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2.1.9.** terbukti bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci terhadap dasar hukum penguasaan tanah masing-masing oleh Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7 ( lihat halaman, 3, 4, 5, dan seterusnya )

**2.1.10.** terbukti bahwa Luas dan batas batas tanah yang di kuasai dan di tempati oleh Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7 tidak sama dengan luas dan batas batas tanah yang ada dalam dalil gugatan para Penggugat ( lihat halaman 5 point 10 )

**2.1.11.** terbukti bahwa Para Penggugat di dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan bukti formal ( Alas Hak ) sebagai pertanda Identitas tanah secara jelas, sehingga tidak di cantumkannya Identitas tanah tersebut merupakan kecacatan Penggugat, karena suatu gugatan haruslah di susun secara jelas, dan rinci Khususnya yang berkaitan dengan Identitas tanah *sengketa*, karena setiap tanah memiliki Identitas Alas hak maupun bukti formal yang jelas yang menunjukkan Identitas tanah secara jelas guna membedakan tanah satu dengan lainnya yaitu seperti pipil / persil, sppt atau sejenis lainnya, ( lihat halaman 4 point 6 ) ;

hal ini sesuai dengan tertib hukum yang telah di keluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi yaitu :

Putusannya Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaedah hukumnya kalau obyek gugatan tidak jelas , maka gugatan tidak dapat di terima ;

Putusannya Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang kaedah hukumnya : karena dalam surat gugatan tidak di sebutkan dengan jelas letak / batas – batas tanah *sengketa*, maka gugatan tidak dapat di terima ;

*Hal. 12 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang kaedah hukumnya : bahwa karena tanah yang di kuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan , maka gugatan di nyatakan tidak dapat di terima.

Putusannya Mahkamah Agung No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang kaedah hukumnya gugatan yang tidak menyebutkan batas – batas obyek sengketa di nyatakan obscuur libe dan gugatan tidak dapat di terima.

**2.1.12.** Terbukti bahwa Para Penggugat tidak mencantumkan nama orang tua yaitu seperti Bin atau Binti supaya kelihatan gugatan lebih sempurna sehingga Tergugat 5 ( SINAMBAR ALIAS AMAQ SUPE ) supaya jelas apakah Tergugat 5 termasuk sebagai Ahli Waris Langsung Ataukah sebagai Ahli Waris pengganti karena sangatlah penting untuk mendapatkan bagian warisan masing – masing ( lihat halaman 4 Tergugat 5 )

**2.1.13.** Terbukti bahwa gugatan Para Penggugat antara posita yang satu dengan yang lainnya tidak sinkron yaitu posita point 1 halaman 1 dengan posita point nomor 1, halaman 3 sangat rancau mengenai nama orang tua para Penggugat yaitu seperti MINGGIH sudah tentu tidak sama dengan AMAQ MINGGIH coba kita lihat P.1 MINGGIH BINTI MINGGIH yang seharusnya MINGGIH BINTI AMAQ MINGGIH mana mungkin ada MINGGIH anaknya MINGGIH yang benar adalah MINGGIH anaknya AMAQ MINGGIH karena nama orang tuanya harus sesuai namanya sebagaimana yang tercantum pada point 1 halaman 3 atau dengan kata lain menulis nama orang tua para Penggugat tidak sinkron dengan nama orang

Hal. 13 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya yang sudah ada pada dalil gugatannya pada halaman 3 point 1, 2, dan seterusnya maka gugatan ini dapat di katagorikan sebagai gugatan Kabur ( Obscur Libel ) maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. ( lihat halaman, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya )

**2.1.14.** terbukti bahwa gugatan Para Penggugat antara posita angka 4 halaman 3 dengan Potitum pada angka 2 halaman 6 tidak sinkron sama sekali di mana posita angka 4 halaman 3 menerangkan bahwa Tergugat 5 bernama Sinambar alias Amaq Supe adalah termasuk anak keturunan / Ahli Waris dari Amaq Minggih bin Jumadil dan Inaq Minggih, sedangkan Petitum pada angka 2 halaman 6 hanya menyebutkan para Penggugat saja yang di akui sebagai anak keturunan / Ahli Waris dari Amaq Minggih bi Jumadil dan Inaq Minggih. oleh karena Posita dengan potitum tidak sinkron maka bentuk ( lihat posita halaman 3 Tergugat 5 dengan potitum nomor 2 halaman 6 ) yang isinya menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Amaq Minggih dan Inaq Minggih ( potitum keliru ) dan para Pengggugat lupa kalau Tergugat 5 juga merupakan ahli waris dari Almarhum Amaq Minggih dan Inaq Minggih yang seharusnya yang benar adalah menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat 5 adalah ahli waris dari almarhum Amaq Minggih dan almarhumah Inaq Minggih yang berhak menerima harta warisan. gugatan Para Penggugat seperti ini dapat di katagorikan sebagai gugatan kabur ( Obscur Libel ) maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 14 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.





**3. Gugatan para Penggugat mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk Kualifikasi In Persona ;**

**3.1.** Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona dalam bentuk kualifikasi in persona yaitu Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atau hubungan hukum keperdataan dengan obyek sengketa , bahwa oleh karena para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah sengketa, maka para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa dan oleh karena itu tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat, dengan demikian para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Selong sehingga kapasitas para Penggugat tidak jelas, oleh karena itu haruslah tidak dapat di terima. Sebagaimana Yurisprudensi tetap mahkamah Agung Republik Indonesia adalah :

- Putusannya Mahkamah Agung No.2962 K/PDT/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang kaedah hukumnya : Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus di ajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat, menurut hukum acara perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata , hanya orang – orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang di sengketakan, apabila gugatan yang di ajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk kualifikasi In Persona ;
- Putusannya Mahkamah Agung No.476 K/Sip/1972 tanggal 22 Oktober 1973 yang kaedah hukumnya : Penggugat bukan pemilik tanah, karena Penggugat asal bukan pihak bersangkutan dalam perkara ( ia bukan pemilik tanah persil terperkara ) gugatan rekonsensi terhadapnya tidak mungkin di kabulkan.
- Putusannya Mahkamah Agung No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaedah hukumnya : Pertimbangan pengadilan

*Hal. 15 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.*



Tinggi yang di benarkan Mahkamah Agung gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas “

#### **4. Gugatan para Penggugat Kadaluarsa**

Bahwa terbukti penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat lebih dari 38 tahun yang artinya dapat pula perolehannya melalui daluwarsa sebagaimana ketentuan pasal 1963 KUH Perdata yang menyatakan Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, dan ketentuan pasal 1967 KUH Perdata yang menyatakan “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk “ .

**4.1.** Berbagai yurisprudensi RvJ atau HIR maupun Yurisprudensi MA, yang memperkuat Ketentuan pasal 1963 jo 1967 KUH yaitu antara lain :

- ❖ Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum”. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241:
- ❖ “Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum”. (Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269).

*Hal. 16 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, Penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya (PT Surabaya, 24 Nopember 1952).
- ❖ Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Karena para Penggugat terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasi oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*).
- ❖ Bahwa sekalipun penghibahan tanah-tanah sengketa oleh Tergugat I adalah tanpa ijin Penggugat, namun karena Ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap Penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut. (MA 21-1-1974 No. 695K/Sip/1973).
- ❖ Bahwa mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya YAH ALIAS INAQ IBRAHIM, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang Tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. (MA 9-12-1975: No. 295K/Sip/1973).
- ❖ Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*). (MA 11-12-1975 No. 200K/Sip/ 1974). Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Para Tergugat merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa, maka sangat beralasan Hukum

Hal. 17 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7, serta menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dituangkan oleh Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7 / Para Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini, selanjutnya Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7 / Para Tergugat menolak secara Tegas semua dalil gugatan Para Penggugat yang di ajukan pada tanggal 07 Desember 2017 dan perbaikan gugatan pada tanggal 06 Maret 2018 yang telah di ajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan terang oleh Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7 / Para Tergugat ;
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh para Penggugat dalam dalil gugatannya pada tanggal 07 Desember 2017 dan perbaikan gugatan pada tanggal 06 Maret 2018 pada angka 1, 2, 3, dan 4 yang telah di ajukan oleh Para Penggugat maka Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7 / Para Tergugat yang pada intinya menerangkan mengenai pewaris, ahli waris dan harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris dalam perkara Aquo yang tidak ada relevansi dengan pokok perkara ini, maka Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7 / Para Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh karena para Penggugatlah yang harus membuktikan dalil gugatannya ;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 4 point 5, 6, dan 7 pada intinya menyatakan atau menerangkan bahwa para Penggugat memiliki obyek sengketa seluas  $\pm 40$  are, atas nama AMAQ MINGGIH yang terletak di Orong Gayut, Subak Lutus Paer, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas – batas nya sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Jalan
Sebelah Timur	: sawah Amaq Rumasih
Sebelah Utara	: sawah pecahannya
Sebelah selatan	: sawah pecahannya

Hal. 18 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah belum di bagi waris yang sekarang di kuasai oleh Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7 / para Tergugat adalah sangat keliru dan tidak beralasan secara hukum dan Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7 / Para Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan para Penggugat karena Para Penggugat di dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan bukti formal ( Alas Hak ) sebagai pertanda Identitas tanah secara jelas, sehingga tidak di cantumkannya Identitas tanah tersebut merupakan kecacatan Penggugat, **kerena suatu gugatan haruslah di susun secara jelas, dan rinci Khususnya yang berkaitan dengan Identitas tanah sengketa**, karena setiap tanah memiliki Identitas Alas hak maupun bukti formal yang jelas yang menunjukkan Identitas tanah secara jelas guna membedakan tanah satu dengan lainnya yaitu seperti pipil / persil, SPPT atau sejenis lainnya, yang benar adalah bahwa tanah sengketa yang di kuasai oleh Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7 adalah tidak sama dengan apa yang ada dalam dalil gugatan para Penggugat yaitu

3.1. mengenai luas obyek sengketa yang di kuasai oleh Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7 yaitu :

- Tergugat 2 : sesuai sertifikat 180 are ;
- Tergugat 3 : sesuai sertifikat 26 are ;
- Tergugat 4 : Numpang berumah di Tergugat 3 ;

total luas yang di kuasai Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7 adalah **seluas  $\pm$  2780 M2 ( 27 , 80 are )** sementara luas yang ada dalam dalil gugatan para Penggugat adalah **seluas  $\pm$  40 are** ini adanya perbedaan luas yang sangat signifikan maka secara otomatis batas – batasnya juga sudah tentu tidak sama obyek sengketa yang di kuasai oleh Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7 dengan para Penggugat yang ada dalam dalil gugatannya. dengan demikian maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada **halaman 5 point 8** adalah yang intinya menyatakan bahwa pada tahun 1979 Para Penggugat mempunyai tanah sawah seluasnya  **$\pm$  40 are**, yang belum di bagi waris dan tanpa izin dari ahli waris yang lain, Tergugat 5 (Sinmbar alias Inaq Supe) telah menjual secara bawah tangan secara sepihak adalah *sangat keliru* karena

Hal. 19 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik para Penggugat tidak menjelaskan nomor pipil, persil, SPPT, atau sertifikat lainnya dengan kata lain tanah miliknya para Penggugat tidak memiliki identitas yang jelas alias Bodong sedangkan yang benar *adalah* Para Tergugat berdasarkan fakta yang di kuasanya adalah seluas  $\pm 2780$  M2 ( 27 are 80 Meter persegi ) dan penguasaannya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 2, ( INDRA ) dan Tergugat 3 ( SAHLAN ) yang sudah jelas – jelas antara tanah sengketa ada dalam gugatan para Penggugat dengan tanah miliknya Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7 yang di kuasanya mempunyai perbedaan luas yang sangat signifikan sedangkan tanah yang di tunjuk oleh para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini yang di klaim sebagai hak pewaris adalah tidak seluas atau tidak sebanyak obyek sengketa, karena tanah yang di klaim oleh pewaris tidak seluas obyek sengketa yang di kuasai oleh Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7, tidak sesuai dengan luas yang nyata dan pasti, sehingga gugatan para Penggugat jadi keliru secara materil. maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

*Sesuai dengan Putusannya Mahkamah Agung RI NO.81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang kaedah hukumnya : bahwa karena tanah yang di kuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan , maka gugatan di nyatakan tidak dapat di terima ;*

5. Bahwa apa yang dinyatakan oleh para Penggugat dalam dalil gugatan para Penggugat Point 9 halaman 5 yang pada intinya menyatakan “ bahwa Tergugat 5 / Sinambar alias Amaq Supe menjual tanah sawah dan pekarangan belum di bagi waris seluas 40 are tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya adalah sangat keliru dan tidak beralasan secara hukum karena tanah yang di kuasai oleh Para Tergugat adalah tanah miliknya sendiri yang di dapatkan dari orang tuanya sendiri dengan kata lain tanah yang di kuasai oleh Para Tergugat bukan harta warisan yang berasal dari orang tua para Penggugat akan tetapi murni hak milik dari orang tua paraTergugat , sehingga para Penggugat kelihatan sekali mengada ada atau

Hal. 20 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekayasa fakta yang yang sebenarnya yang jelas Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah siapapun apalagi tanah miliknya para Penggugat yang tidak ada hubungan warisan sama sekali melainkan para Tergugat menguasai tanah sendiri yang di dapatkan dari orang tuanya almarhum yang sudah memiliki sertifikat hak milik sampai saat ini tetap atas nama SAHLAN dan tidak pernah sama sekali di operalihkan kepada orang lain. maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

6. Bahwa apa yang dinyatakan oleh para Penggugat dalam dalil gugatan para Penggugat Point 10 halaman 5 adalah tidak perlu kami tanggapi lebih jauh karena semuanya sudah terkaper pada point 4 di atas karena Para Tergugat berdasarkan fakta yang di kuasanya adalah seluas luasnya  $\pm 2780 \text{ M}^2$  ( 27 are 80 Meter persegi ) dan penguasaannya sesuai dengan Sertifikat Hak milik atas nama Tergugat 2, ( INDRA ) dan Tergugat 3 ( SAHLAN ) yang sudah jelas – jelas antara tanah sengketa ada dalam gugatan para Penggugat dengan tanah miliknya Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7 yang di kuasanya mempunyai Perbedaan luas sedangkan tanah yang di tunjuk oleh para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini yang di kelaim sebagai hak pewaris adalah tidak seluas atau tidak sebanyak obyek sengketa, karena tanah yang di klaim oleh pewaris tidak seluas obyek sengketa yang di kuasai oleh Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7, tidak sesuai dengan luas yang nyata dan pasti,
7. Bahwa apa yang dinyatakan oleh para Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 12 halaman 6 yang intinya menyatakan bahwa adanya kekhawatiran terhadap tanah sengketa untuk di pindah tangankan kepada orang lain adalah tidak beralasan secara hukum, sita jaminan ( Conservatoir beslag ) diletakkan apabila ada persangkaan yang beralasan, bahwa para Tergugat sebelum putusan di jatuhkan atau sebelum putusan di laksanakan berusaha untuk menghilangkan atau membawa barang bergerak atau barang tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang barang itu dari penagihan hutang ( pasal 227 ayat 1 HIR / pasal 261 ayat 1 RBg , apabila para Penggugat tidak memiliki bukti yang kuat adanya

Hal. 21 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran bahwa para Tergugat akan mengasingkan barang – barangnya, penyitaan tidak dapat dilakukan, ( Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 april 1972 nomor 1121 K / Sip / 1971 ) dari dulu sampai dengan sekarang tidak ada indikasi bahwa Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7 / Para Tergugat akan mengalihkan tanah miliknya tersebut terlebih tanah tersebut memiliki nilai ekonomis dan historis yang tinggi, sita jaminan ( Conservatoir beslag ) hanya dapat di letakkan apabila adanya persangkaan maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

8. Bahwa apa yang dinyatakan oleh para Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 13 halaman 6 yang intinya menyatakan bahwa terhadap putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya ( uitvoerbaar bij vorraad ) pada dasarnya tidak dapat di laksanakan, dasar hukum atas larangan tersebut adalah pasal 180 ayat ( 1 ) Herzien Inlandsch Reglement ( HIR ), pasal 191 Ayat ( 1 ) Reglement Voor de Buitengewesten ( RBG ), pasal 54 dan pasal 57 Reglement of de Rechtsvordering ( RV ) dan SEMA nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta ( uitvoerbaar bij vorraad ) dan Provisionil, serta SEMS nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan Provisionil, maka dalam perkara ini para Penggugat selaku pemohon putusan jalan terus tidak ada menyertakan jaminan dalam bentuk apapun untuk menjamin hak – hak para Tergugat karenanya beralasan hukum untuk di tolak.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7 / Para Tergugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **Dalam eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7 / Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat ;

### **Dalam pokok perkara**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 22 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7 untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo ;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban dan eksepsi dari Tergugat 1, dan Tergugat 2,3,4,6,dan 7 /Kuasanya tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 03 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi

**Bahwa Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara 1260/Pdt.G/2017/PA.SEL**

1.1. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh dalil jawaban dari Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7, pada intinya para Penggugat tetap berpegang teguh sebagaimana dalil gugatan Penggugat/para Penggugat sebelumnya dan menolak seluruh jawaban dan eksepsi Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan terang oleh Penggugat.

Bahwa dengan ikut ditariknya Tergugat 1,2,3,4,6 dan 7 sebagai para pihak sudah tepat dan benar karena Tergugat 5 menjual obyek perkara yang belum dibagi waris kepada para Tergugat tanpa sepengetahuan ahli waris yang lainnya (Para Penggugat) ;

- bahwa pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.”

Hal. 23 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



Maka dengan ini sudah tepatlah bila para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Selong.

1.2. Bahwa memang benar Tergugat 5 Sinambar alias Amaq Supe bin Mnggih/Amaq Minggih bin Amaq Jumadil (almarhum), telah menjual tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya/saudara-saudaranya (Para Penggugat ).

1.3. Bahwa sertifikat yang dibuat oleh Tergugat ,2,3,4,6 dan 7 di obyek sengketa adalah dengan cara melawan hak dan dengan proses yang tidak benar karena obyek sengketa adalah milik Para Penggugat ;

## 2. Tentang gugatan kabur (*Obscuur Libel* )

Bahwa apa yang didalilkan oleh para Tergugat dalam eksepsi "Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel* )" adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, terlebih para Tergugat tidak menyertakan pembahasan / penjelasan yang sempurna terhadap letak kekaburan gugatan Penggugat, menunjukkan sejatinya gugatan para Penggugat sangat jelas dan terang bahkan dalam gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 7 Desember 2017 secara nyata tertulis dalam perihal " **Gugatan Waris** " dan adapun penjelasannya sudah terperinci dalam posita yang diajukan oleh Penggugat yang pada intinya obyek sengketa yang merupakan hak milik dari Para Penggugat yang belum dibagi waris serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian diambil / dirampas oleh Tergugat 2, 3,4,6 dan 7 karena Tergugat 1 (satu) sudah ada perdamaian dengan pihak Penggugat/para Penggugat. sehingga jelaslah apa yang dilakukan oleh Tergugat 2, 3,4,6 dan 7 adalah merupakan perbuatan yang tidak benar karena membuat sertifikat di atas tanah waris Penggugat/para Penggugat.

2.1. Bahwa terkait dengan SAHNIM atau Penggugat 5 telah dinyatakan dengan terang dan jelas di dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 4 poin 4.6 yang menyatakan bahwa SAHNIM atau Penggugat 5 adalah *ahli waris pengganti dari almarhumah INAQ Maenah alias Inaq Sah binti Amaq Minggih bin Jumadil (almarhum)*, sebagaimana dengan adanya Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/736/NJ/2017.

Hal. 24 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



- 2.1.1.** Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah jelas dan terang dan para Tergugat 2,3,4, 6 dan 7 belum memahami isi gugatan Penggugat.
- 2.1.2.** Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah jelas dan terang dan para Tergugat 2,3,4, 6 dan 7 belum memahami isi gugatan Penggugat.
- 2.1.3.** Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah jelas dan terang dan para Tergugat 2,3,4, 6 dan 7 belum memahami isi gugatan Penggugat. berdasarkan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”.
- 2.1.4.** Bahwa eksepsi Tergugat pada halaman 3 dan 4 tentang silsilah keluarga adalah tidak beralasan karena sudah dijelaskan tentang silsilah keluarga Penggugat secara jelas dan terperinci pada gugatan Penggugat pada halaman 3 dan 4.
- 2.1.5.** Bahwa suami Penggugat 5 tidak perlu ditarik sebagai pihak, karena suami Penggugat 5 tidak termasuk ahli waris oleh karena itu dalil dari Tergugat 2,3,4,6 dan 7 adalah mengada-ada, maka oleh karenanya jawaban Tergugat 2,3,4,6 dan 7 haruslah ditolak, Pasal 832 KUH Perdata. “Menurut ketentuan Undang-Undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama”.
- 2.1.6.** Bahwa dalam jawaban Tergugat/para Tergugat halaman 4 poin 2.1.6 mendalilkan bahwa orang mati harus ditarik dalam perkara ini atau dalam gugatan ini adalah sangat *tidak benar dan mengada-ada*, karena menarik orang yang sudah meninggal dunia sebagai Tergugat/Turut Tergugat merupakan hal yang bertentangan dengan Undang-Undang. Sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHP “kewenangan menuntut pidana hapus bila si tertuduh meninggal dunia (KUHP 83,103; Sv. 391 dst; IR.367

Hal. 25 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



*dst; Rbg 681 dst). Maka bahwa suami dari MAENAH alias INAQ SAH tidak dapat ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini karena bukanlah ahli waris” ;*

**2.1.7.** Bahwa jawaban Tergugat 2,3,4,6 dan 7 sudah pusing dan berputar-putar karena suami Penggugat 5 tidak perlu ditarik sebagai pihak, karena suami Penggugat 5 tidak termasuk ahli waris oleh karena itu dalil dari Tergugat 2,3,4,6 dan 7 adalah mengada-ada, maka oleh karenanya jawaban Tergugat 2,3,4,6 dan 7 haruslah ditolak., Pasal 832 KUH Perdata. “Menurut ketentuan Undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama”.

**2.1.8.** Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan terang, Tergugat 1,2,3,4,6 dan 7 menguasai obyek sengketa, cuma saja Tergugat 1 telah ada perdamaian di desa.

**2.1.9.** Bahwa eksepsi Tergugat pada halaman 5, 6, 7, itu tidak mencermati gugatan para Penggugat sebab apa yang diajukan dalam jawaban tersebut sudah jelaskan dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 dan 6, tentang penguasaan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat yang tidak ada alas hak, sedangkan identitas tanah juga sudah dijelaskan dalam gugatan para Penggugat, akan tetapi Tergugat lah yang kurang mencermati isi gugatan, maka jawaban Tergugat tersebut adalah kabur tidak beralasan dan cacat formil.

**2.1.10.** Bahwa gugatan Pengugat sudah jelas dan terang dalam gugatan Penggugat serta batas-batasnya.

**2.1.11.** Bahwa mengenai jalan penguasaan tanah oleh Tergugat 2,3,4,6, dan 7 adalah sudah dijelaskan dengan terang dan jelas di dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 yang pada intinya adalah bahwa Tergugat 2,3,4,6 dan 7 menguasai tanah tersebut dengan adanya jualbeli dibawah tangan atau sepihak serta tanpa izin dan persetujuan dari para ahli waris lainnya, hal ini dibuktikan

*Hal. 26 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.*





dengan adanya surat pernyataan para ahli waris tidak pernah menjual dan tidak pernah menyetujui atau tidak pernah memberikan tanda cap jempol dalam surat jual beli tanah atau sebagaimana disebut dalam surat pernyataan / tanda terima untuk pembayaran tanah tahun 1979, yang dilakukan antara Tergugat 2, 3, 4, 6, dan 7 dengan Sinambar alias Amaq Supe bin Minggih /Amaq Minggih bin Jumadil (almarhum). Dan batas-batasnya sudah jelas di dalam gugatan Penggugat (lihat halaman 4 dalam gugatan Penggugat) dan kita buktikan nanti pada persidangan setempat (PS).

- 2.1.12.** Bahwa apa yang didalilkan oleh para Tergugat pada eksepsi dan jawabannya halaman 6 poin 2.1.12. terkait dengan kejelasan silsilah keturunan dari Sinambar alias Amaq Supe adalah sudah jelas diterangkan Penggugat pada gugatan Penggugat pada halaman 3 dan 4. Yang pada pokoknya menjelaskan dengan terang bahwa baik Penggugat 1, 2, 3, 4 dan SINMABAR/ SINAMBAR alias AMAQ SUPE atau Tergugat 5 adalah sama-sama merupakan anak dari hasil perkawinan antara Minggih / Amaq Minggih bin Jumadil (almarhum) dengan Inaq Minggih (almarhumah) sesuai dengan Surat Keterangan pernikahan Nomor:400/44/KERSA/IX/2017. Maka untuk memperjelas kerabunan para Tergugat dalam menganalisis dan mencermati isi gugatan Penggugat, maka para Penggugat akan menegaskan kembali bahwa SINMABAR/SINAMBAR adalah salah satu anak dari Minggih /Amaq Minggih bin Jumadil (almarhum) maka Sinmabar/ Sinambar alias Amaq Supe adalah termasuk ahli waris dari Minggih/ Amaq Minggih bin Jumadil (almarhum).
- 2.1.13.** Bahwa gugatan Penggugat sudah sinkron serta jelas dan tepat, cuma saja para Tergugatlah yang kurang cermat dan tidak faham dalam memahami isi gugatan para Penggugat.
- 2.1.14.** Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat 2,3,4,6 dan 7 adalah sudah pusing dan mutar-mutar dengan jawabannya. Terbukti

Hal. 27 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



dengan jawabannya pada halaman 6 poin 2.1.14 yang merupakan jawaban atas apa yang dipertanyakannya dalam dalil jawabannya pada halaman 6 poin 2.1.12.

### 3. Mengenai gugatan *Error In Persona*

3.1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat atau kuasa hukumnya mengenai eksepsi Gugatan *Error In Persona*, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

3.2. Bahwa alasan Eksepsi Tergugat yang mendalihkan tentang gugatan Penggugat *Error In Persona* itu adalah hal yang keliru dan mengada-ada serta Tergugat tidak paham isi gugatan Para Penggugat. Karena dalam gugatan Para Penggugat sudah jelas dijelaskan pada halaman 1, 2, 3, dan 4 tentang silsilah keluarga Minggih/Amaq Minggih bin Jumadil (Almarhum) dan Inaq Minggih (Almarhumah). Maka eksepsi dan jawaban Tergugatlah yang cacat *Error in Persona*.

Pasal 171 poin c, Kompilasi Hukum Islam menyatakan: ahli Waris adalah "*Bahwa orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.*"

3.3. Oleh karenanya Penggugat telah tepat (*Redelijk*) dan tidak salah (*Error In Persona*) dalam menentukan Subyek Hukum sebagai Tergugat dan menurut hukum, Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugatnya.

#### Vide :

*Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi :*

*"Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya"*

### 4. Mengenai Kadaluausa

Hal. 28 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



4.1. Bahwa jawaban para Tergugat pada halaman 8 tersebut adalah salah dan tidak benar serta tidak terbukti para Tergugat telah menguasai tanah selama lebih dari 38 tahun, sehingga perolehan secara daluwarsa tidak dapat diterima oleh para Penggugat karena para Tergugat hanya menguasai secara paksa obyek sengketa selama  $\pm$  14 sampai dengan 15 tahun, padahal tanah objek tersebut belum dibagi waris oleh para Ahli Warisnya. dan juga sejak kapan obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat adalah juga tidak Jelas tahunnya disebutkan oleh para Tergugat atau Kuasa hukumnya. Bahkan sampai sekarang tetap masih saja para Tergugat menghalang-halangi para ahli waris atau para Penggugat yang ingin membagi waris tanah obyek sengketa tersebut secara faraid. Sehingga gugatan ini dilayangkan pada Pengadilan Agama Selong.

Bahwa Perbuatan para Tergugat ini tidak benar berdasarkan ketentuan pasal 1963 KUH perdata, "Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya." Dan pada Pasal 1967 KUH Perdata, "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk". Maka dalil Tergugat yang menyatakan daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun ini adalah tidak dapat dipakai sebagai dasar penguasaan oleh Tergugat, sebab penguasaan tanah secara paksa oleh Pihak Tergugat baru lewat waktu  $\pm$  14 sampai dengan 15 tahun. Maka apa yang dikatakan oleh Tergugat atau kuasa hukumnya dalam jawaban adalah cacat secara formil dan patut untuk di tolak secara hukum. Karna

Hal. 29 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 2,3,4,6 dan 7 adalah dengan ektikat tidak baik.

4.2. Bahwa jawaban para Tergugat pada halaman 8 dan halaman 9 poin 4.1 pada tanda bintang poin tiga dan empat sangatlah keliru, karena jawaban Tergugat tersebut adalah Error In Persona dimana pihak – pihak yang disebutkan tidak ada kaitannya dengan perkara ini, dimana jawaban Tergugat menyebutkan nama- nama yang tidak ada kaitan atau relevansinya dengan Gugatan Waris ini. Seperti pihak – pihak yang disebutkan adalah : “PT. Surabaya, 24 Nopember 1952 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya” maka jawaban Tergugat jelas Error In Persona tidak relepan dengan isi gugatan para Penggugat. Maka kalimat yang dicantumkan oleh Tergugat 2,3,4,6 dan 7 adalah *direkayasa dan Copy paste dalam memungut kalimat yang dipakai oleh Tergugat dalam eksepsi. Hal ini jelas kami para Penggugat menganggap cacat formil harus batal demi hukum.*

4.3. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada halaman 8 (Delapan) poin 4.1 tanda bintang lima jawaban Tergugat juga menyebutkan nama – nama atau para pihak yang tidak ada relevansinya dengan kasus gugatan waris para Penggugat, dimana dalam jawaban Tergugat menyebutkan nama - nama pihak yang tidak ada kaitannya yaitu : “Almarhum Ny. RATIEM kemudian oleh anak anaknya hak mereka sebagai ahli waris dari Almarhum ATMA untuk menuntut tanah tersebut”. Nama nama tersebut entah dari mana asal dasar kemunculannya dalam jawaban para Tergugat, maka hal itu jelas adalah **Error in Persona** dan tidak ada kaitan dan tidak ada relevansinya dengan masalah gugat waris yang diajukan oleh para Penggugat. Maka Sekali lagi Penggugat tekankan bahwa jawaban Tergugat ini adalah hanya merupakan copy paste yang cacat formil. Maka jawaban para Tergugat patut untuk dikesampingkan dan ditolak sepenuhnya dan patut batal demi hukum.

4.4. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada pada halaman 9 poin bintang enam juga menyebutkan lagi pihak atau nama-nama yang kabur dan

Hal. 30 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada relevansinya dengan gugatan warisan ini yaitu : YAH ALIAS INAQ IBRAHIM, karena suatu jawaban haruslah disusun secara jelas dan rinci yang kaitannya dengan identitas penguasaan tanah. Karena tanah objek sengketa ini belum dibagi waris yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, / para Tergugat kecuali Tergugat 1, karena sudah ada surat perdamaian, maka hal ini oleh para Penggugat menganggap jawaban para Tergugat ini kabur dan tidak jelas (*obscure libel*), serta keliru dalam menarik pihak (*error in persona*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, para Penggugat/Kuasanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili dan memeriksa perkara No. 1260 / Pdt.G / 2017 / PA. SEL

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat 5 adalah ahli waris/ keturunan dari Amaq Minggih bin Jumadil (*almarhum*) dan Inaq Minggih (*almarhumah*);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta warisan peninggalan Minggih /Amaq Minggih bin Jumadil (*almarhum*) dan Inaq Minggih (*almarhumah*) berupa tanah sawah seluas  $\pm 40$  are, dan tanah pekarangan seluas 180 M<sup>2</sup> adalah milik para Penggugat yang belum dibagi waris ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertipikat Nomor: 21/Embung Raja/2012, surat ukur tanggal 19 september 2012, atas nama bersertifikat **INDRA** adalah cacat yuridis ;
5. Memerintahkan kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, untuk mencabut sertipikat Hak Milik Nomor : 21/Embung

Hal. 31 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja/2012, dengan luas 180 M<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2012 atas nama INDRA (Tergugat II) ;

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat pernyataan jual beli yang dilakukan oleh para Tergugat adalah cacat hukum/yuridis ;
7. Menghukum para Tergugat mentaati isi putusan dalam perkara ini nantinya, maka kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII patut pula dihukum membayar dan menyerahkan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah) /hari setiap hari keterlambatan penyerahan ganti rugi tersebut dalam posita terhitung sejak anmaning eksekusi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi (*uitvoerbaar bijvoraat*) ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
11. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 32 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa tanah pekarangan rumah yang dikuasai oleh Tergugat 1 tidak termasuk dalam obyek sengketa tanah yang digugat dalam perkara Nomor 1260/Pdt.G/2017/PA-Sel, karena tanah tersebut merupakan pembelian pihak Tergugat 1 dari pihak lain bukan milik dari Penggugat 1,2,3, 4 dan Penggugat 5. Oleh karena itu pada tanggal 1 Januari 2018 kami sudah sepakat mengadakan perdamaian antara pihak Tergugat 1 dengan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/kuasanya tersebut, Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7 /kuasanya telah menyampaikan jawaban disertai eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

### I. Tentang eksepsi kewenangan Absolut;

- I.1. Bahwa Tergugat 2,3,4, 6 dan Tergugat 7 /kuasanya mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan alasan karena Tergugat 1 ,2,3,4,6 dan Tergugat 7 bukanlah termasuk sebagai ahli waris dari Amaq Minggih bin Jumadil (pewaris) sehingga tidak perlu ditarik atau dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini ;
- I.2. Bahwa para Penggugat menerangkan dalam gugatannya pada point 8 halaman 5 yang pada intinya mendalilkan tentang jual beli yang dilakukan oleh Sinambar kepada orang lain, dan juga menerangkan adanya perbuatan melawan hukum , sedangkan masalah perbuatan melawan hukum merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Selong untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;
- I.3. Bahwa para Penggugat menyatakan bahwa tanah milik Tergugat 1 2,3,4,6, dan Tergugat 7 sudah bersertifikat menjadi hak milik masing-masing yaitu atas nama Tergugat 1,2,3,4,6 dan Tergugat 7 sehingga

Hal. 33 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



para Penggugat seharusnya memasukkan gugatan ke Pengadilan negeri Selong untuk membuktikan hak milik orang tuanya yang dianggap sebagai warisan orang tuanya ;

**2. Eksepsi gugatan para Penggugat kabur (Obscuur Leibel )**

- 2.1. Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan siapa nama orang tua Sahnim yang sebenarnya, sementara Amaq Minggih adalah kakek dari Sahnim ;
- 2.2. Bahwa para Penggugat terbukti tidak menjelaskan sejak kapan Penggugat 5 ( Sahnim) sebagai ahli ahli waris pengganti ;
- 2.3. Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan siapa yang lebih dahulu meninggal dunia Maenah alias Inaq Sah ibu Penggugat 5 ( Sahnim) dengan Amaq Minggih ( pewaris) ;
- 2.4. Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan siapa nama orang tua Maenah alias Inaq Isah (almarhumah) yang sebenarnya ;
- 2.5. Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan nama suami Maenah alias Inaq Isah yang sebenarnya ;
- 2.6. Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan apakah Maenah alias Inaq Sah cerai mati atau cerai hidup ;
- 2.7. Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan siapa yang lebih dahulu meninggal dunia antara Maenah alias Inaq Sah atau suaminya ;
- 2.8. Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tanah /obyek sengketa mana yang dikuasai oleh Tergugat 1 ( Indar) , sedangkan Indar (Tergugat 1) tidak pernah menguasai tanah sengketa sampai saat ini. Oleh karena itu Tergugat 1 (Indar ) tidak bisa dijadikan pihak dalam perkara ini ;
- 2.9. Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci terhadap dasar hukum penguasaan tanah masing-masing oleh Tergugat 2,3,4, 6 dan Tergugat 7 ;
- 2.10. Bahwa luas dan batas batas tanah yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7 tidak sama dengan luas dan batas-batas tanah yang ada dalam dalil gugatan para Penggugat ;

Hal. 34 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



- 2.11. Bahwa para Penggugat didalam dalil gugatannya tidak menjelaskan bukti formal (alas hak) sebagai identitas tanah secara jelas. Sehingga tidak dicantumkannya identitas tanah tersebut merupakan kecacatan gugatan para Penggugat. Karena suatu gugatan haruslah disusun secara jelas dan rinci khususnya yang berkaitan dengan identitas tanah sengketa ;
- 2.12. Bahwa para Penggugat tidak mencantumkan nama orang tua seperti bin atau binti supaya kelihatan gugatan lebih sempurna , seperti Tergugat 5 (Sinambar alias Amaq Supe ) sehingga jelas apakah sebagai ahli waris langsung atau ahli waris Pengganti ;
- 2.13. Bahwa gugatan para Penggugat antara posita yang satu dengan posita yang lain tidak sinkron yaitu posita point 1 halama 1 Nomor 1 halaman 3 sangat rancau mengenai nama orang tua para Penggugat yaitu Minggih tentu tidak sama dengan Amaq Minggih dan seterusnya ....
- 2.14. Bahwa gugatan para Penggugat antara posita angka 4 halaman 3 dengan petitum pada angka 2 halaman 6 tidak sinkron, dimana posita angka 4 halaman 3 menerangkan bahwa Tergugat 5 bernama Sinambar alias Amaq Supe adalah termasuk anak keturunan /ahli waris dari Amaq Minggih bin Jumadil dan Inaq Minggih. Sedangkan dalam petitum angka 2 halama 6 hanya menyebutkan para Penggugat saja yang diakui sebagai keturunan /ahli waris dari Amaq Minggih bin Jumadil dan Inaq Minggih.

**3. Eksepsi gugatan para Penggugat mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk Kualifikasi In Persona ;**

- Bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk kualifikasi In Persona yaitu para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atau hubungan hukum keperdataan dengan obyek sengketa. Bahwa oleh karena para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah sengketa, maka para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa, dan oleh karena itu para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat ;

*Hal. 35 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.*



## 4. Eksepsi gugatan para Penggugat Kadaluarsa

- Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat lebih dari 38 tahun, yang artinya dapat pula perolehannya melalui kadaluarsa sebagaimana ketentuan pasal 1963 KUH Perdata yang menyatakan siapa dengan l'tikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Dan siapa yang dengan l'tikad baik menguasainya selama 30 tahun sebagaimana ketentuan pasal 1967 KUH Perdata yang menyatakan "segala ketentuan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewat waktu 30 tahun, dan seterusnya ....

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, para Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7/kuasanya memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan eksepsi para Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7/kuasanya dan menyatakan gugatan Penggugat /kuasanya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti dan mencermati eksepsi /bantahan Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7 /kuasanya, dimana dari keseluruhan eksepsi tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 4 (empat) substansi pokok yang menjadi dalil eksepsi Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7 /kuasanya yaitu menyangkut tentang eksepsi kewenangan absolute, eksepsi gugatan Penggugat kabur, eksepsi gugatan Penggugat eror Inpersona dan eksepsi gugatan Penggugat Kadaluarsa ;

### 1. Tentang eksepsi kewenangan absolute

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan para Penggugat dan eksepsi Tergugat 2,3,4,6, dan Tergugat 7 serta replik para Penggugat, majelis hakim menilai bahwa dalam posita gugatannya para Penggugat/kuasanya mendalilkan bahwa salah seorang ahli waris dari pewaris Amaq Minggih yaitu Tergugat 5 (Sinambar alias Amaq Supe) pada sekitar tahun 1979 telah menjual obyek sengketa seluas 40 are tanpa sepengetahuan dan seizin para ahli waris yang mana menurut dalil gugatan para Penggugat bahwa obyek sengketa dalam penguasaan para Tergugat yaitu obyek sengketa seluas 40 are ada dalam penguasaan Sahlan

Hal. 36 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat 3) dan Sahdan (Tergugat 4) dan obyek sengketa yang berupa tanah pekarangan seluas 180 m2 dikuasai oleh Indra (Tergugat 2) dan sekarang telah bersertifikat atas nama Indra. Namun didalam eksepsi Tergugat 2,3,4,6, dan Tergugat 7 menyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan alasan bahwa Tergugat 1,2,3,4,6 dan Tergugat 7 bukan sebagai ahli waris dari Amaq Minggih bin Jumadil sehingga tidak perlu ditarik sebagai pihak atau dimasukkan didalam gugatan Penggugat. Begitu pula para Tergugat mendalilkan bahwa jual beli yang dilakukan Tergugat 5 (Sinambar) kepada orang lain, yang menerangkan adanya perbuatan melawan hukum, yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Selong. Disamping itu para Tergugat menyatakan bahwa tanah masing-masing Tergugat telah bersertifikat hak milik sehingga seharusnya perkara aquo dimasukkan ke Pengadilan Negeri Selong.

Menimbang, bahwa Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7/Kuasanya dalam eksepsi point 1. menyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara ini karena Tergugat 1,2,3,4,6, dan Tergugat 7 bukanlah termasuk ahliwaris dari Amaq Minggih bin Jumadil sehingga tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, para Penggugat/kuasanya menyatakan dalam repliknya bahwa dengan ikut ditariknya Tergugat 1,2,3,4,6, dan Tergugat 7 sebagai pihak dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar. Karena Tergugat 5 menjual obyek sengketa yang belum dibagi waris kepada para Tergugat tanpa sepengetahuan ahli waris yang lainnya (para Penggugat). Sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “ apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang –orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 “

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 2,3,4,6 dan 7/kuasanya pint 1. tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan

Hal. 37 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7/kuasanya dalam eksepsinya adalah tidak tepat dan tidak benar. Karena para Penggugat menarik pihak ketiga yaitu Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7 sebagai pihak karena menguasai obyek sengketa sangat beralasan hukum. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621K/Sip/1975, tanggal 20 April 1975 yang kaidah hukumnya berbunyi Bahwa " oleh karena ternyata sebagai obyek harta terperkara dikuasai pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut sebagai pihak terlibat dalam perkara ini , mesti ikut digugat. Dalam hal pihak ketiga yang terlibat tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (Plurium Litis Concorcium). Oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan Tergugat 5 (Sinambar) kepada orang lain, menunjukkan dan menerangkan adanya perbuatan melawan hukum yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri Selong, para Penggugat/kuasanya telah menjelaskan dalam repliknya bahwa memang benar Tergugat 5 ( Sinambar alias Amaq Supe) telah menjual tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan ahli waris lainya /saudara saudaranya yaitu para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan Tergugat 5 (Sinambar) kepada orang lain, menunjukkan dan menerangkan adanya perbuatan melawan hukum yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri Selong, majelis hakim berpendapat adalah tidak benar dan tidak relevan. Karena pengertian perbuatan melawan hukum tidak selalu berkonotasi seperti yang dimaksud pada pasal 1365 KUH. Perdata yang menyangkut setiap perbuatan melanggar hukum yang memberi kerugian kepada orang lain dan mewajibkan orang yang merugikan orang lain tersebut mengganti kerugian. Tetapi esensi yang dimaksud dalam gugatan para Penggugat tersebut , bahwa perbuatan melawan hukum dimaknakan dalam penafsiran yang luas, yaitu mengganggu hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat, sehingga penyelesaian perkara aquo tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong. Oleh

Hal. 38 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena eksepsi Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7 /kuasanya tersebut tidak beralasan hukum, maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7 /kuasanya menyatakan bahwa tanah milik Tergugat 1,2,3,4,6 dan Tergugat 7 sudah bersertifikat menjadi hak milik masing-masing yaitu atas nama Tergugat 1,2,3,4, 6 dan Tergugat 7 sehingga para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk membuktikan hak milik orang tuanya yang dianggap sebagai warisan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, para Penggugat /kuasanya dalam repliknya menjelaskan bahwa sertifikat yang dibuat oleh Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7 diobyeck sengketa adalah dengan cara melawan hak dan dengan proses yang tidak benar. Karena obyek sengketa adalah milik para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7/kuasanya tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena dengan telah bersertifikatnya masing-masing tanah hak milik Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7 kemudian menjadikan obyek sengketa seolah olah harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Selong adalah tidak tepat dan tidak relevan. Karena perkara aquo masih merupakan kompetensi/kewenangan Pengadilan Agama Selong untuk mengadilinya. Karena prinsip dan sistim pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia adalah dengan memakai standar stelsel negatif sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa " Mengingat stelsel negatif tentang pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang didalam register bukanlah absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain . Dengan kata lain bahwa pembukuan sesuatu hak dalam daftar buku tanah (sertifikat) atas nama seseorang (penerima hak) tidak mengakibatkan bahwa orang yang sebenarnya berhak atas tanah itu akan kehilangan haknya, orang tersebut (pihak yang merasa memiliki hak /para Penggugat ) dapat menggugat hak dari orang yang terdaftar dalam buku tanah (sertifikat) , apalagi kontek perkaranya berkaitan dengan sengketa waris mal waris, maka sangatlah relevan bila

Hal. 39 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong. Oleh karena eksepsi Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7/kuasanya tidak beralasan hukum, maka eksepsi tersebut patut untuk ditolak ;

### II. Eksepsi gugatan para Penggugat kabur

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 2, 3,4,6 dan Tergugat 7 pada pokoknya Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7 mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas karena dalam surat gugatannya para Penggugat menyebutkan bahwa Sahnim binti Amaq Minggih adalah ahli waris pengganti dari Maenah alias Inaq Sah (almarhumah) tanpa menyebutkan siapa nama suaminya dari Maenah binti Amaq Minggih apakah Maenah binti Amaq Minggih cerai hidup atau cerai mati . jika suami Maenah binti Amaq Minggih cerai mati, maka suaminya harus ditarik sebagai pihak. Disamping itu para Penggugat juga tidak menjelaskan siapa yang lebih dahulu meninggal dunia, apakah Amaq Minggih atau Maenah binti Amaq Minggih ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa Amaq Minggih bin Jumadil dari hubungan perkawinannya dengan Inaq Minggih memiliki anak atau ahli waris sebagai berikut :

- 1.Minggih alias Inaq Lemah (Penggugat 1) ;
2. Icah alias Inaq Tahar ( Penggugat 2)
3. Masitah alias Inaq Suar ( Penggugat 3) ;
4. Isah alias Inaq Adim ( Penggugat 4 ) ;
5. Sinambar alias Amaq Supe ( Tergugat 5) ;
6. Maenah alias Inaq Sah, meninggal dunia sesuai surat kematian Nomor : 470/736/NJ/2017 serta memiliki seorang anak bernama Sahnim selaku Penggugat 5 sebagai ahli waris pengganti sesuai pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/bantahan dari Terggat 2,3,4,6 dan Terggat 7/kuasanya tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat 2,3,4,6, dan Tergugat 7/kuasanya tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalam posita gugatannya para

Hal. 40 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan bahwa Maenah alias Inaq Sah telah meninggal dunia sesuai surat kematian nomor : 470/736/NJ/2017 serta memiliki seorang anak bernama Sahnim selaku Peggugat 5 sebagai ahli waris pengganti sesuai pasal 185 ayat 1 Kompilasi hukum Islam. Namun di lain pihak, dalam positanya, Para Peggugat tidak menjelaskan siapa nama suami dari Maenah alas Inaq Sah, atau ayah kandung dari Sahnim (Peggugat 5) yang disebut sebagai ahli waris Pegganti, apakah Maenah alias Inaq Sah cerai hidup atau cerai mati dengan suaminya, dan para Peggugat juga tidak menjelaskan siapa yang lebih dahulu meninggal dunia, apakah Amaq Minggih (pewaris) atau anaknya (Maenah alias Inaq Sah). Dan dalam petitum gugatannya para Peggugat juga tidak meminta Sahnim ditetapkan sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Peggugat dan replik Peggugat tidak terungkap kapan kematian Maenah alias Inaq Sah apakah Maenah alias Inaq Sah meninggal lebih dahulu dari ayahnya yaitu Amaq Minggih bin Jumadil, lalu siapa nama suami Maenah alias Inaq Sah, dan apakah antara Maenah alias Inaq Sah dengan suaminya cerai hidup atau cerai mati. Karena kepastian tentang meninggalnya Maenah alias Inaq Sah dan meninggalnya Amaq Minggih (pewaris) akan menentukan kedudukan Sahnim (Peggugat 5) sebagai ahli waris pengganti ;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuat rumusan siapa saja yang termasuk waris pengganti, berdasarkan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa " *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173* ", sehingga istri atau suami tidak termasuk dalam golongan ahli waris pengganti,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat tentang kedudukan Sahnim (Peggugat 5) sebagai ahli waris pengganti dari Maenah alias Inaq Sah adalah tidak jelas atau kabur, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7 tentang gugatan para Peggugat kabur poin 2.1.1 s/d 2.1.7 patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat7 /kuasanya pada point 2.1.8. s/d 2.1.11 yang menyatakan pada

Hal. 41 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa gugatan para Penggugat kabur karena para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tanah mana yang dikuasai Tergugat 1. Karena setahu para Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7 bahwa Tergugat 1 tidak menguasai tanah obyek sengketa hingga saat ini. Oleh karena itu Tergugat 1 (Indar) tidak bisa dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini. Dan para Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci dasar hukum penguasaan tanah masing-masing para Tergugat, serta luas dan batas-batas tanah yang dikuasai para Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7 tidak sama dengan apa yang tertera dalam gugatan para Penggugat, begitu pula para Penggugat tidak menjelaskan identitas obyek tanah sengketa baik berupa nomor pipil persil, SPPT dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatan dan repliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa Amaq Minggih (pewaris) disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas 40 are terletak di Orong Gayut Subak Lutus Paer Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagaimana telah diuakikan dalam gugatan Penggugat, dan tanah pekarangan seluas 180 m2 yang terletak di Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, yang kemudian pada tahun 1979 telah dijual oleh salah seorang ahli waris yaitu Sinambar (Tergugat 5) tanpa persetujuan ahli waris yang lain dan tanpa menjelaskan kepada siapa harta peninggalan tersebut dijual ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat 2,3,4 6 dan Tergugat 7 dengan dalil bahwa atas dasar apa para Penggugat ikut menggugat Tergugat 1 , karena Tergugat 1 sama sekali tidak menguasai obyek tanah sengketa. Begitu pula tidak dijelaskan secara rinci dalam dalil gugatan Penggugat yaitu atas dasar apa Tergugat 2,3,4 6 dan 7 menguasai tanah obyek sengketa . Karena dalam dalil gugatan Penggugat hanya menyatakan Tergugat 5 (Sinambar alias Amaq Supe) menjual tanah sengketa tanpa menjelaskan kepada siapa tanah obyek sengketa tersebut dijual. Apakah dijual kepada para Tergugat atau kepada orang lain tidak ada penjelasan sama sekali sehingga berakibat tidak jelasnya hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat

Hal. 42 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obyek sengketa yang digugat. Disamping subyek hukumnya tidak jelas, Tergugat 2,3,46 dan 7/kuasanya juga menyatakan identitas obyek tanah sengketa tidak jelas dan tidak sama seperti yang didalilkan oleh para Penggugat.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, setelah majelis hakim mencermati dan meneliti eksepsi Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7/kuasanya tersebut, maka yang menjadi inti pokok eksepsi tersebut adalah Penggugat telah salah mendudukkan Tergugat 1 (Indar) sebagai pihak karena Tergugat 1 disamping tidak memiliki hubungan kewarisan dengan para Penggugat, juga tidak menguasai obyek tanah sengketa, begitu pula dalam eksepsi Tergugat 2,3,4,6 dan 7, bahwa para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dasar penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat. Oleh karena Tergugat 1 tidak mempunyai hubungan hukum secara personal dengan para Penggugat dan obyek sengketa, sehingga dapat dikategorikan bahwa Penggugat telah menggugat orang yang salah (Error In Persona). Begitu pula antara Penggugat dengan Tergugat 2,3,4 6 dan 7 tidak memiliki hubungan hukum termasuk dengan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata, hanya orang yang memiliki hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan yang berhak mengajukan gugatan. Dengan kata lain, bahwa suatu gugatan perdata harus diajukan oleh subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan ( azas Regitima Persona Standi In Yudicio) serta adanya suatu kepentingan hukum (vide Yurisprudensi MA RI Nomor 249 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Pebruari 1986. Sehingga dengan tidak jelasnya hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat, dan antara para Penggugat dengan obyek sengketa, menjadikan gugatan para Pengggat kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat 2,3,4 6 dan Tergugat 7 /kuasanya pada point 2.1.8 s/d 2.1.11 patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7/kuasanya pada point 2.1.12 s/d point 2.1.14 para Penggugat/kuasanya telah

Hal. 43 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa Sinambar alias Amaq Supe bin Amaq Minggih adalah termasuk ahli waris dari Amaq Minggih bin Jumadil, dan para Penggugat telah memperbaiki dalam petitum repliknya, maka terhadap eksepsi Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7/kuasanya pada point 2.1.12 s/d point 2.1.14. tidak perlu dipertimbangkan ;

III. Gugatan para Penggugat mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk kualifikasi Inpersona

Menimbang, bahwa pada eksepsi point 3 pada pokoknya Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7 /kuasanya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk kualifikasi In Persona, yaitu para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atau hubungan hukum keperdataan dengan obyek sengketa , oleh karena itu para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah sengketa, maka para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa, sehingga para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat , dengan demikian para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Selong ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan dalam posita point 9 menyatakan bahwa Tergugat Sinambar alias Amaq Supe (Tergugat 5) menjual tanah sawah dan pekarangan obyek sengketa yang belum dibagi waris seluas 40 are tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Dan pada posita point 10 para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sawah obyek sengketa seluas 40 are yang terletak di Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan. Bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Sahlan (Tergugat 3) dan Sahdan (Tergugat 4). Sedangkan obyek sengketa berupa tanah pekarangan seluas 180 m2 dikuasai oleh Indra (Tergugat 2). Dan sejak tanggal 19 September 2012 telah bersertifikat atas nama Indra (Tergugat 2), sehingga penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur adalah tidak sah atau cacat yuridis ;

Hal. 44 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan para Penggugat dan eksepsi Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7/kuasanya tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dan mencermati gugatan para Penggugat dan Eksepsi Tergugat 2,3,4, 6 dan Tergugat 7/kuasanya, majelis menilai bahwa dalam posita gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 5 (Sinambar) telah menjual obyek sengketa yang belum dibagi waris tanpa menjelaskan secara rinci kepada siapa tanah obyek sengketa tersebut dijual, disisi lain dalam posita gugatan para Penggugat point 10 dan 11 menjelaskan bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 2,3, dan 4 tanpa menjelaskan bagaimana proses peralihan atau pemindah tanganan obyek sengketa sehingga sekarang ada dalam penguasaan Tergugat 2,3, dan Tergugat 4, yang semula obyek sengketa dijual oleh Tergugat 5 kepada orang lain, kemudian terakhir berada dalam penguasaan Tergugat 2,3, dan Tergugat 4, sehingga ada mata rantai yang terputus dari penguasaan Tergugat 5 kemudian terakhir berada dalam penguasaan Tergugat 2,3, dan Tergugat 4, sehingga tidak jelas kedudukan dan kapasitas para Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat dengan obyek sengketa, dengan kata lain kapasitas para Penggugat untuk menarik atau melibatkan para Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo adalah tidak tepat dan tidak benar. Karena didalam posita gugatan para Penggugat tidak satupun menyebutkan secara jelas dan rinci yang menerangkan bahwa para Tergugat secara materiil telah merugikan para Penggugat terkait dengan obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan pewaris Amaq Minggih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7 / kuasanya patut untuk diterima ;

IV. Eksepsi gugatan para Penggugat Kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7 / Kuasanya tentang gugatan para Penggugat kadaluarsa, Tergugat 2,3,4 6 dan Tergugat 7 /kuasanya pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan telah gugunya hak

Hal. 45 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut dengan lewatnya waktu 38 tahun karena para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa lebih dari 38 tahun sampai dengan sekarang, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 1967 KUHPerdara yang berbunyi “ segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada l'tikadnya yang buruk.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7 /kuasanya tersebut, para Penggugat/ kuasanya telah menjelaskan dalam repliknya bahwa tidak benar para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa selama 38 tahun, karena para Tergugat hanya menguasai secara paksa tanah obyek sengketa selama 14 sampai 15 tahun, sehingga perolehan secara daluwarsa oleh para Tergugat tidak dapat diterima oleh para Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan Varyaring atau kedaluarsa yang diatur dalam pasal 835 Jo. Pasal 1967 KUHPerdara, tidak dapat diberlakukan terhadap orang bumiputra, khususnya bumiputra yang memeluk agama Islam. Didalam hukum waris Islam tidak dianut azas kedaluarsa dalam gugatan harta warisan, selama harta warisan tersebut belum dilakukan pembagian kepada ahli warisnya . Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA.RI. No. 312K/AG/1997, tanggal 29 Juni 1999. Dan lewat waktu atau kadaluarsa tidak merupakan alasan hilangnya hak para Penggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari harta warisan orang tuanya almarhum (vide Yurisprudensi MA.RI. NO. 932 K/Sip/1971, tanggal 12 Januari 1972 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat oleh karena eksepsi Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7/kuasanya tentang gugatan para Penggugat kadaluarsa tidak beralasan hukum, maka harus ditolak ;

Hal. 46 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya eksepsi dari Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7/kuasanya tersebut, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan para Penggugat ternyata surat gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan disebabkan sebagai berikut :

*Pertama*, bahwa pada posita gugatan para Penggugat angka 2 disebutkan bahwa Amaq Minggih bin Jumadil (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 1970 dirumah duka di Gayut, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sesuai surat kematian Nomor : 474.3/118/Pem/IX/2017 , sedangkan dalam petitumnya, para Penggugat tidak meminta Amaq Minggih bin Jumadil untuk ditetapkan sebagai pewaris dalam perkara ini ;

Kedua, dalam posita gugatan para Penggugat point 5 pada pokoknya para Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan pembagian terhadap harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam (faraid), namun didalam petitum gugatan para Penggugat tidak ada satupun yang meminta agar harta warisan pewaris dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya. Demikian pula pada petitum gugatan para Penggugat tidak ada yang bersifat kondemnatoir yaitu menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat. Petitum Penggugat hanya meminta agar menghukum para Tergugat mentaati isi putusan dan memerintahkan para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan ganti rugi tersebut ;

Menimbang, bahwa surat gugatan harus dibuat secara cermat, terang, singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan, antara posita dengan petitum juga harus sinkron, jika tidak dilakukan secara demikian maka gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa selain itu surat gugatan dalam perkara waris juga harus jelas menunjuk siapa yang menjadi pewaris dalam perkara ini. Karena dalam perkara waris terbukanya warisan terjadi sejak meninggalnya pewaris. Dengan tidak minta ditetapkan siapa pewaris dalam perkara ini maka gugatan

Hal. 47 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi cacat formil, karena dalam perkara waris terdapat 3 unsur yaitu, pewaris, ahli waris dan harta warisan dan kesemuanya harus dijelaskan dalam posita dan dimintakan dengan jelas pula dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Posita gugatan para Penggugat dengan petitum tidak sinkron, atau terdapat adanya pertentangan atau adanya ketidak konsistenan dari para Penggugat tentang apa yang didalilkan maka sesuai ketentuan hukum acara perdata, jika antara posita dengan petitum tidak bersesuaian atau tidak sinkron, maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima, sesuai Yurisprudensi MA RI Nomor : 1075 K/Sip/1982 tanggal 08 Desember 1982 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga berakibat gugatan para Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7/kuasanya patut untuk diterima ;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan waris mal waris maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat/ kuasanya serta Tergugat 1 dan Tergugat 2,3,4,6, dan Tergugat 7 / kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat 5 dan Tergugat 8 tidak hadir dipersidangan dan pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan sesuai relaas panggilan yang

Hal. 48 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak melakukan mediasi dengan mediator bernama Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) namun sesuai laporan mediasi dari mediator, upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat, dan pihak Tergugat 2,3,4, 6 dan Tergugat 7/ kuasanya telah mengajukan jawaban yang disertai eksepsi, dan dilanjutkan dengan replik duplik dari masing-masing pihak sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dan meneliti gugatan para Penggugat/kuasanya , majelis hakim telah menemukan fakta bahwa gugatan para Penggugat / kuasanya dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sebuah surat gugatan karena mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan Error In Persona dan gugatan yang kabur , sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat/kuasanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvanklijke Verklaard );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/kuasanya telah terbukti mengandung cacat formil sebagai gugatan yang kabur dan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan para Penggugat/ kuasanya dalam pokok perkara patut pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangan lagi gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 192. R.Bg. Para Penggugat

Hal. 49 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang kalah, patut dibebani untuk membayar perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat 2,3,4 6 dan Tergugat 7 ;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvanklijke Verklaard ) ;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.661.000,- ( satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nailly Zubaidah S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H., M.S.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Saud, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tergugat 1, Tergugat 2,3,4,6 dan Tergugat 7/kuasanya, diluar hadirnya para Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat 5 dan Tergugat 8 ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

**Dra. Hj. Nailly Zubaidah, S.H.**

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I.**

Hal. 50 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

**Saud, S.H .**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1. 570.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.661.000,-

( satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 51 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 52 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 53 Putusan No. 1260 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)